

# Kantor Pertanahan Kabupaten Banjar

Jl. Menteri Empat No.17, RW.05, Cindai Alus, Kec. Martapura, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan 70613 081944233026

[kab-banjar@gmail.com](mailto:kab-banjar@gmail.com)

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional / Sekretariat Jenderal / Kantor Wilayah BPN Provinsi Kalimantan Selatan / Kantor Pertanahan


## Sertifikat Pengganti Karena Sertifikat Hilang

No. SK : Kabupaten Banjar

### Persyaratan

1. Formulir permohonan yang sudah diisi dan ditandatangani pemohon atau kuasanya diatas materai cukup
2. Surat kuasa apabila dikuasakan
3. Fotokopi identitas pemohon (KTP, KK) dan kuasa apabila dikuasakan, yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket
4. Fotokopi akta pendirian dan pengesahan badan hukum yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket, bagi badan hukum
5. Fotocopy Sertipikat (jika ada)
6. Surat Pernyataan dibawah sumpah oleh pemegang hak/yang menghilangkan
7. Surat tanda lapor kehilangan dari Kepolisian setempat

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur



### Waktu Penyelesaian

## Kantor Pertanahan Kabupaten Banjar

Jl. Menteri Empat No.17, RW.05, Cindai Alus, Kec. Martapura, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan 70613 081944233026

[kab-banjar@gmail.go.id](mailto:kab-banjar@gmail.go.id)



40 Hari kerja

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional / Sekretariat Jenderal / Kantor Wilayah BPN Provinsi Kalimantan Selatan / Kantor Pertanahan Kabupaten Banjar

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Biaya Total = Rp. 350.000 per sertifikat dengan rincian

- Biaya sumpah Rp. 200.000
- Biaya salinan Surat Ukur Rp. 100.000
- Biaya pendaftaran Rp. 50.000

### Produk Pelayanan

1. SERTIPIKAT

### Pengaduan Layanan

- Datang langsung ke Loker Pengaduan Kantor Pertanahan Kabupaten Banjar
- Melalui Nomor Hotline 0819-4423-3026